



PUTUSAN

Nomor 385/Pid.B/2024/PN Bks.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut , terhadap terdakwa

Nama lengkap : Ramadani als Panjul Bin Kardiman

Tempat lahir : Bekasi

Umur/Tanggal lahir : 22/22 November 2001

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp. Rawa Aren Rt 001 Rw 012 Kel. Aren Jaya Kec.
Bekasi Timur Kota Bekasi.

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa di tahan di rumah tahanan Negara sejak ;

- Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024
- Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
- Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024

Halaman 1 Putusan No. 385/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024

Terdakwa tidak di dampingi penasehat hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang berhubungan dengan perkara ini .
- Setelah mendengar keterangan para saksi .
- Setelah mendengar tuntutan penuntut umum tertanggal, 4 September 2024 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAMADANI ALS PANJUL BIN KARDIMAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RAMADANI ALS PANJUL BIN KARDIMAN dengan pidana penjara 2 (DUA) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) lembar bukti pembelian atas 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 7 Warna Hitam tertanggal 15 September 2019 dari toko Erafone Sumarecon Mall Bekasi , 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A70 Warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme 5 Pro Warna Hijau Tosca, Uang Tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) , File rekaman CCTV, DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUTIYONO HADI
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa secara lesan mohon keringanan dan menyesali perbuatannya berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya

Halaman 2 Putusan No. 385/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan penasehat hukum tetap pada pembelaannya

Menimbang bahwa terdakwa telah di dakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum yang berbunyi sbb.

----- Bahwa Terdakwa **RAMADANI ALS PANJUL BIN KARDIMAN** pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira jam 02.27 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya—tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Kp. Rawa Aren No. 108 Rt.005/012 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa yang sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang-hutangnya, berinisiatif untuk mengambil barang milik orang lain berupa Handphone yang nantinya Handphone tersebut dijual oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam 02.15 Wib terdakwa keluar dari rumah kontrakannya untuk mencari barang milik orang lain yang akan diambil oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi dan mengarah kerumah salah satu warga yaitu rumah korban SUTIYONO HADI yang beralamat di Kp. Rawa Aren Rt.005/012 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, selanjutnya terdakwa masuk kehalaman rumah korban, setelah terdakwa masuk kehalaman rumah korban, kemudian terdakwa menuju jendela rumah korban yang posisinya dekat pintu masuk, selanjutnya terdakwa membuka jendela rumah korban dengan menggunakan tangan kosong, setelah jendela rumah korban terbuka, lalu terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela dan langsung mengarah keruang tamu, selanjutnya pada saat terdakwa berada didalam ruang tamu, terdakwa melihat 1

Halaman 3 Putusan No. 385/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) handphone Merk Samsung A70 warna Biru yang disimpan diruang tamu dekat TV, dan terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut;

- Bahwa setelah itu terdakwa mengarah ke kamar utama yang didalamnya terlihat korban dan istrinya sedang tidur, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) handphone samsung A30 warna Biru, 1 (satu) handphone merk Redmi Note 7 warna hitam yang disimpan disamping kepala korban dan mengambil uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke kamar anak perempuan korban SUTİYONO HADI dan mengambil 1 (satu) handphone merk Realme 5 Pro warna Biru, setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik korban SUTİYONO HADI, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah kontrakan terdakwa, dan sesampainya terdakwa dikontrakan terdakwa menyimpan 1 (satu) handphone Merk Samsung A70 warna Biru, 1 (satu) handphone merk Realme 5 Pro warna Biru dan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) milik korban SUTİYONO HADI dilemari terdakwa, dan 1 (satu) handphone samsung A30 warna Biru, 1 (satu) handphone merk Redmi Note 7 warna hitam terdakwa jual kepada TAHER AL GONDRONG (DPO) dengan harga RP. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar jam 09.00 Wib datang warga ke rumah terdakwa, kemudian korban menghubungi anggota kepolisian dari Polsek Rawa Lumbu dan terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Rawa Lumbu
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban SUTİYONO HADI mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa **RAMADANI ALS PANJUL BIN KARDIMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 KUHPidana. --

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan penuntut umum, tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi yang telah di sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SUTİYONO HADI.

Halaman 4 Putusan No. 385/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua.
 - Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira jam 02.27 WIB bertempat Di Rumah saksi yang beralamat Kp. Rawa Aren No. 108 Rt.005/012 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi;
 - Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) Handphone Merk Samsung A.30 Warna Biru, 1 (satu) Handphone Merk REDME NOTE 7 Warna Hitam , 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A.70 warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk REALME 5 PRO Warna Hijau Tosca dan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui barang-barangnya telah hilang pada saat saksi terbangun sekitar jam 03.00 Wib dan mendapatkan Handphone milik saksi yang berada di dalam kamar sudah hilang, dan saksi menuju keruang tamu dan melihat hordeng jendela terbuka, dan pada saat ngecek jendela , jendela sudah dalam keadaan terbuka, lalu saksi melihat rekaman CCTV dan melihat terdakwa sedang berada didepan rumah korban ;
 - Bahwa terdakwa adalah orang yang tinggal didekat rumah saksi, kemudian saksi bersama dengan anaknya mendatangi kontrakan terdakwa dan mendapatkan handphone saksi yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A.70 Warna Biru dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME 5 PRO Warna Hijau Tosca serta uang sebesar 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) berada di rumah kontrakan terdakwa ;
 - Bahwa 1 (satu) Handphone Merk Samsung A.30 Warna Biru, 1 (satu) Handphone Merk REDME NOTE 7 Warna Hitam milik saksi telah dijual oleh terdakwa;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.
2. Saksi ENDANG SARTINI
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
 - Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua

Halaman 5 Putusan No. 385/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira jam 02.27 WIB bertempat Di Rumah saksi yang beralamat Kp. Rawa Aren No. 108 Rt.005/012 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bek
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) Handphone Merk Samsung A.30 Warna Biru, 1 (satu) Handphone Merk REDME NOTE 7 Warna Hitam , 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A.70 warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk REALME 5 PRO Warna Hijau Tosca dan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa adalah orang yang tinggal didekat rumah saksi, kemudian Suami saksi bersama dengan anak saksi mendatangi kontrakan terdakwa dan mendapatkan handphone saksi yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A.70 Warna Biru dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME 5 PRO Warna Hijau Tosca serta uang sebesar 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) berada di rumah kontrakan terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) Handphone Merk Samsung A.30 Warna Biru, 1 (satu) Handphone Merk REDME NOTE 7 Warna Hitam milik saksi telah dijual oleh terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ARIN HANANIRA .

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua
- Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira jam 02.27 WIB bertempat Di Rumah saksi yang beralamat Kp. Rawa Aren No. 108 Rt.005/012 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Beka
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) Handphone Merk Samsung A.30 Warna Biru, 1 (satu) Handphone Merk REDME NOTE 7 Warna Hitam , 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A.70 warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk REALME 5 PRO Warna Hijau Tosca dan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 6 Putusan No. 385/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pun cara terdakwa yaitu masuk melalui jendela rumah saksi kemudian masuk keruang tamu, lalu mengambil Handphone yang berada dimeja ruang tamu, selanjutnya masuk kamar orang tua saksi dan mengambil handphone yang ditaruh diatas kepala orang tua saksi, dan mengambil uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu masuk kedalam kamar saksi dan mengambil Handphone milik saksi;
- Bahwa terdakwa adalah orang yang tinggal didekat rumah saksi, kemudian ayah saksi bersama dengan saksi mendatangi kontrakan terdakwa dan mendapatkan handphone saksi yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A.70 Warna Biru dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME 5 PRO Warna Hijau Toska serta uang sebesar 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) berada di rumah kontrakan terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) Handphone Merk Samsung A.30 Warna Biru, 1 (satu) Handphone Merk REDME NOTE 7 Warna Hitam milik saksi telah dijual oleh terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa selain saksi , Penuntut Umum igua mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bukti pembelian atas 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 7 Warna Hitam tertanggal 15 September 2019 dari toko Erafone Sumarecon Mall Bekasi
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A70 Warna Biru
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme 5 Pro Warna Hijau Tosc
- Uang Tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- File rekaman CCTV

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan dakwaan penuntut umum
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik benar semua
- Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira jam 02.27 WIB bertempat Di Kp. Rawa Aren No. 108 Rt.005/012 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi SUTIYONO HADI berupa 1 (satu) Handphone Merk Samsung A.30 Warna Biru, 1 (satu) Handphone Merk REDME NOTE 7 Warna Hitam , 1 (satu) unit

Halaman 7 Putusan No. 385/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk SAMSUNG A.70 warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk REALME 5 PRO Warna Hijau Tosca dan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi SUTIYONO HADI dengan cara terdakwa membuka jendela rumah saksi SUTIYONO HADI menggunakan tangan, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela, lalu terdakwa mengarah keruang tamu dan melihat 1 (satu) handphone Merk Samsung A.70 Warna Biru yang disimpan diruang tamu dekat TV, selanjutnya terdakwa mengarah kekamar utama yaitu kamar SUTIYONO HADI dan istri dan melihat 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A.30 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 7 warna Hitam yang disimpan disamping kepala SUTIYONO HADI dan mengambil uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menuju kamar anak korban dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk REALME 5 PRO warna Biru;
- Bahwa terdakwa menjual barang-barang milik korban SUTIYONO HADI kepada TAHER ALS GONDONG (DPO) berupa 1 (satu) Handphone merk SAMSUNG A.30 warna Biru dan 1 (satu) Handphone merk REDME NOTE 7 warna hitam seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tibalah saatnya majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut apakah dapat di terapkan terhadap unsur-unsur yang di dakwakan oleh penuntut umum.

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya mohon hukuman yang seringkan ringannya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya , maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutus perkara ini

Menimbang bahwa penuntut umum dalam dakwaanya telah di susun secara tunggal yaitu terdakwa di dakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal Pasal 363 ayat (1) Ke 3 KUHP dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 8 Putusan No. 385/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Ad. 1 Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan pada suatu subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat di pertanggung jawabkan terhadap perbuatannya .

Menimbang bahwa di persidangan di hadapkan terdakwa Ramadani Als Panjul Bin Kardiman yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan pada saat pemeriksaan identitas terdakwa , terdakwa telah membenarkan identitas tersebut dan di dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan cermat serta tidak menemukan tanda-tanda yang membuktikan terdakwa tidak mampu bertanggung jawab dengan demikian unsur ke 1 telah terpenuhi

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada Pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira jam 02.27 WIB bertempat Di Kp. Rawa Aren No. 108 Rt.005/012 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi;

Menimbang bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi SUTİYONO HADI berupa 1 (satu) Handphone Mermk Samsung A.30 Warna Biru, 1 (satu) Handphone Merk REDME NOTE 7 Warna Hitam , 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A.70 warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk REALME 5 PRO Warna Hijau Tosca dan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi SUTİYONO HADI dengan cara terdakwa membuka jendela rumah saksi SUTİYONO HADI menggunakan tangan, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela, lalu terdakwa mengarah keruang tamu dan melihat 1 (satu) handphone Merk Samsung A.70 Warna Biru yang disimpan diruang tamu dekat TV, selanjutnya terdakwa mengarah kekamar utama yaitu kamar SUTİYONO HADI dan istri dan melihat 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A.30 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 7 warna Hitam yang disimpan disamping kepala SUTİYONO HADI dan mengambil uang

Halaman 9 Putusan No. 385/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menuju kamar anak korban dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk REALME 5 PRO warna Biru;

Menimbang bahwa terdakwa menjual barang-barang milik korban SUTİYONO HADI kepada TAHER ALS GONDRONG (DPO) berupa 1 (satu) Handphone merk SAMSUNG A.30 warna Biru dan 1 (satu) Handphone merk REDME NOTE 7 warna hitam seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur ke 2 telah terpenuhi

Ad, 3 Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira jam 02.27 WIB bertempat Di Kp. Rawa Aren No. 108 Rt.005/012 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi;

Menimbang bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi SUTİYONO HADI berupa 1 (satu) Handphone Merk Samsung A.30 Warna Biru, 1 (satu) Handphone Merk REDME NOTE 7 Warna Hitam , 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A.70 warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk REALME 5 PRO Warna Hijau Tosca dan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi SUTİYONO HADI dengan cara terdakwa membuka jendela rumah saksi SUTİYONO HADI menggunakan tangan, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela, lalu terdakwa mengarah keruang tamu dan melihat 1 (satu) handphone Merk Samsung A.70 Warna Biru yang disimpan diruang tamu dekat TV, selanjutnya terdakwa mengarah kekamar utama yaitu kamar SUTİYONO HADI dan istri dan melihat 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A.30 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 7 warna Hitam yang disimpan disamping kepala SUTİYONO HADI dan mengambil uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menuju kamar anak korban dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk REALME 5 PRO warna Biru;

Menimbang bahwa terdakwa menjual barang-barang milik korban SUTİYONO HADI kepada TAHER ALS GONDRONG (DPO) berupa 1 (satu) Handphone merk SAMSUNG A.30 warna Biru dan 1 (satu) Handphone merk

Halaman 10 Putusan No. 385/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REDME NOTE 7 warna hitam seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur ke 3 telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi dan majelis hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti maka terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan penuntut umum tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** Jo pasal 193 KUHP maka terdakwa harus di jatuhi pidana..

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana penjara serta terdakwa pernah di tahan, maka dengan mengingat ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a dan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah di jalani para terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang bahwa para terdakwa selama dalam pemeriksaan telah di tahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal 197 ayat (i) huruf k maka para terdakwa di perintahkan untuk tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i dan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya di sebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti pembelian atas 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 7 Warna Hitam tertanggal 15 September 2019 dari toko Erafone Sumarecon Mall Bekasi, 1 (satu) Unit

Halaman 11 Putusan No. 385/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk Samsung A70 Warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme 5 Pro Warna Hijau Tosca, Uang Tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) , File rekaman CCTV akan di tentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal – hal yang memberatkan .

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat .

Hal - hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan .
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya .

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan KUHP serta peraturan perundangan yang bersangkutan .

M e n g a d i l i

1. Menyatakan Terdakwa RAMADANI ALS PANJUL BIN KARDIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan ”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan dari pidana yang di jatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti pembelian atas 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 7 Warna Hitam tertanggal 15 September 2019 dari toko Erafone Sumarecon Mall Bekasi
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A70 Warna Biru
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme 5 Pro Warna Hijau Tosca
 - Uang Tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
 - File rekaman CCTV

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUTIYONO HADI

Halaman 12 Putusan No. 385/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, Suwanto, S.H, sebagai Hakim Ketua, Fauziah Hanum Harahap, S.H., M.H., Moch Nur Azizi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosalina Y Letelay SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Dede Tri Anggriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fauziah Hanum Harahap, S.H., M.H.

Suwanto, S.H

Moch Nur Azizi, S.H

Panitera Pengganti,

Rosalina Y Letelay SH